

“ MATERI
NEGARA

Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum., M.Si.





WHAT AM I?

NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA





TEORI **TERBENTUKNYA NEGARA**

Instruksi:

Teori tentang terbentuknya negara merupakan usaha spekulatif-filosofis, yang berusaha untuk menguak sejarah berdirinya negara sampai ke akar-akarnya, dengan tujuan memperkaya khasanah mahasiswa tentang teori-teori yang mendasari konsep negara, kemudian direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari.




Teori Negara



Teori Klasik


A. Teori Perjanjian Sosial



Menurut teori ini sebuah negara didirikan atas dasar kesepakatan dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian antar para pendirinya.

Masing-masing menyerahkan hak dan kewajiban-kewajiban tertentu pada negara.





Teori Klasik

A. Teori Perjanjian Sosial

Tokoh-tokohnya

Thomas Hobbes (1558 - 1679)

Menurut Hobbes manusia merupakan sebuah mesin canggih yg seluruh fungsi dan perilakunya sangat mekanis. Keinginan, kehendak, dan nafsu merupakan sebuah situasi yang tidak nyaman dan kesakitan sehingga harus segera diatasi dan dipenuhi. Kehidupan merupakan kebutuhan dasar dan kepentingan tertinggi dalam hidup manusia. Ketakutan akan kekurangan sumber daya untuk mempertahankan hidup dan kematian menyebabkan manusia bertingkah laku seperti serigala (*homo homini lupus*).





Teori Klasik


A. Teori Perjanjian Sosial

Tokoh-tokohnya

John Locke (1632 - 1704)

Locke sangat menolak otoritarian. Dengan alasan manusia memiliki kepercayaan diri dan yakin akan kemampuan akalnya untuk memecahkan semua persoalan legitimasi fungsi institusi yang akan membawa manusia pada kesejahteraan rohani dan jasmani. Untuk mencapai kesejahteraan maka harus dibuat sebuah perjanjian antar mereka untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum alam, dimana manusia harus menyerahkan hak-haknya.





Teori Klasik

A. Teori Perjanjian Sosial

Tokoh-tokohnya

Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Isu sentral yang diusung adalah kebebasan manusia. Kebebasan manusia melekat dalam hakiki manusia itu sendiri. Oleh sebab itu memberikan pendapat bahwa seorang manusia yang bebas, memilih untuk membuat kontrak antar mereka karena mereka berpikir bahwa kehidupan manusia dibawah pemerintahan suatu negara lebih baik daripada tidak ada negara. Tetapi negara yang dibuat melalui kontrak sosial harus mengabdikan pada kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).



Teori Klasik

B. Teori Ketuhanan



Menurut teori ini keberadaan negara merupakan kehendak Tuhan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha kuasa "*by the grace of God...*", sehingga yang memegang kekuasaan atas negara adalah Allah yang menciptakannya. Jadi bentuk kekuasaan tertinggi bersumber dari Allah dan memberikannya kepada raja atau presiden sebagai wakil Allah.






Teori Klasik

B. Teori Ketuhanan

Tokoh-tokohnya

Augustinus (354-430)

Augustinus, membedakan negara dalam dua pengertian, yaitu *civitas dei* yang artinya negara Tuhan, dan *civitas terrena* atau *civitas diaboli* yang artinya negara duniawi. Menurut Augustinus dalam karyanya berjudul "*City of God*" mengatakan Paus adalah orang yang dapat mewakili Tuhan di dunia dan suatu negara.



Teori Klasik


B. Teori Ketuhanan

Tokoh-tokohnya

Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas Aquinas melihat negara terbentuk karena keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki dua sifat dasar yakni:

- 1). *animal social*, bahwa manusia sebagai makhluk sosial, dan
- 2). *animal politicum*, bahwa manusia sebagai makhluk politik.





Teori Klasik

B. Teori Ketuhanan

Tokoh-tokohnya

Friederich Julius Stahl (1802-1861)

Seorang tokoh penganut teori negara teokrasi modern, yang berpendapat negara tumbuh sebagai ketetapan historis dan tidak tumbuh karena ketetapan manusia, melainkan skenario dari Tuhan.




Teori Klasik

C. Teori Hukum Alam



Teori ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh kekuatan yang bersifat alami dan dilakukan untuk bertahan hidup.

Teori ini melihat bahwa hidup berdampingan dan bekerjasama hanya dapat terjadi ketika ada seorang yang dianggap "kuat" untuk mengatur.




Teori Klasik

C. Teori Hukum Alam

Tokoh-tokohnya

Aristoteles (384 – 322 SM)

Aristoteles pertama kali yang memperkenalkan teori hukum alam "*The Natural Right/Natural Law*", bahwa hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, dengan prinsip-prinsip yang tidak tertulis tetapi diakui oleh semua umat manusia. Ia menjadikan akal sebagai alat penentu keadilan yang bersifat mutlak dan membedakan hukum dalam dua bagian. Pertama, hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan negara dan kedua, hukum dalam penilaian kebaikan maupun keburukan, dimana keberadaannya seakan-akan tidak ada karena sifat manusia yang selalu memiliki perbedaan pendapat terhadap hukum.




Teori Klasik

C. Teori Hukum Alam

Tokoh-tokohnya

Grotius Hugo De Groot (1583-1645)

Melalui bukunya yang berjudul "De Jure ac Pacis", hukum perang dan damai, Grotius sepakat bahwa hukum alam merupakan hukum yang mutlak, sehingga tidak dapat diubah. Indikator atau ukuran dari hukum alam terletak pada baik dan buruk.





Teori Kontemporer





Teori Kontemporer

1. **Conquest Theory**

Sebuah negara terbentuk karena terjadi penaklukan oleh sebuah bangsa terhadap bangsa lain. Bangsa yang ditaklukan perlu diatur lebih efisien, maka didirikan negara di wilayah jajahan tersebut.

Contoh: Hindia Belanda.

2. **Fusion Theory**

Sebuah negara terbentuk karena terdapat dua bangsa atau lebih yang menggabungkan diri.

Contoh: Jerman Barat dan Jerman Timur.






Teori Kontemporer

3. Separation **Theory**

Sebuah negara terbentuk karena perpisahan sebuah bangsa dalam satu wilayah tertentu dari sebuah negara.

Contoh:

1. Yugoslavia menjadi Serbia, Bosnia, Montenegro,
 2. Cekoslovakia menjadi Ceko dan Slovakia,
 3. Unisoviet menjadi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia.,
Georgia, Kazakhsta, Kirgistan, Latvia.
- 



Teori Kontemporer

4. New Formed **Theory**

Negara yang terbentuk karena sebuah bangsa yang berpindah ke sebuah wilayah yang tidak bertuan, atau imigrasi sebuah bangsa ke suatu wilayah milik negara lain yang diberikan bangsa migran tersebut.

Contoh: Liberia.

5. **Fight Theory**

Sebuah negara terbentuk karena hasil perjuangan rakyat yang dijajah negara lain.

Contoh: Indonesia.






Bentuk-bentuk Negara



Bentuk-bentuk Negara



Untuk memahami sebuah negara dapat dilihat dari bentuknya. Cara yang paling tepat digunakan adalah melihat hubungan kekuasaan dalam organisasi seperti dalam hubungan legitimasi ideologi, pemegang kekuasaan, dan pendistribusian wewenang.



Bentuk-bentuk Negara

Berdasarkan Legitimasi Ideologi

- Kapitalis

Negara kapitalisme dideskripsikan sebagai negara dengan sistem ekonomi yang diberikan secara penuh kepada setiap warga negara untuk memperoleh keuntungan tapi secara komersial dipegang oleh negara, sementara alat produksi diorganisir dan diurus oleh perusahaan milik negara, atau berupa dominasi badan pemerintahan yang terkorporisasi atau perusahaan publik dengan saham negara.

- Negara kesejahteraan (*Welfare-State*)

Negara kapitalisme dideskripsikan sebagai negara dengan sistem ekonomi yang diberikan secara penuh kepada setiap warga negara untuk memperoleh keuntungan tapi secara komersial dipegang oleh negara, sementara alat produksi diorganisir dan diurus oleh perusahaan milik negara, atau berupa dominasi badan pemerintahan yang terkorporisasi atau perusahaan publik dengan saham negara.



Bentuk-bentuk Negara

Berdasarkan Pemegang kekuasaan

- Kerajaan

Negara Monarki/Negara Kerajaan merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja, kaisar, atau ratu. Pada saat ini, negara monarkhi telah mengalami perkembangan misalnya; Inggris yang menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Di mana seorang perdana menteri ditunjuk sebagai pemerintah selain ratu. Beberapa tugas dari perdana menteri adalah membuat undang-undang.

- Republik

Bentuk negara republik merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Pada umumnya, bentuk pemerintahan republik dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial.



Bentuk-bentuk Negara

Berdasarkan Pendistribusian Wewenang


- Kesatuan

Negara kesatuan merupakan negara berdaulat yang pemerintahannya diselenggarakan secara satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kendali kekuasaan yang diatur oleh hukum negara tertinggi serta memiliki satuan-satuan sub-nasional menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat sebagai delegasi.


- Serikat

Negara serikat memiliki beberapa negara bagian atau federasi yakni gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu entitas badan, tetapi pada hakikatnya tetap berdiri sendiri. Setiap federasi atau negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang merupakan kebutuhan secara satu kesatuan atau nasional.





Negara Indonesia





Negara Indonesia

Negara Kesatuan dan Republik


Sejak awal pembentukan negara Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kesatuan dan berbentuk republik yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945.


Negara Demokrasi

Sebagai negara yang berbentuk republik dengan menganut sistem trias politika, maka jelas sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang dianut Indonesia sesuai dengan sila ke 4 Pancasila yakni kedaulatan rakyat dan mengenal sistem perwakilan.

Negara Hukum

Sesuai ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa kunci sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara hukum (rechstaat non machtstaat). Kedua, negara Indonesia merupakan negara konstitusional. Ketiga, rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara.





Thank You

